



KOMISI PEMILIHAN UMIUM KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 22/PR.03-Kpt/1806/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang a. bahwa dalam menjamin dan mewujudkan laporan yang akuntabilitas, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu di bentuk Tim evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a diatas, perlu mengeluarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat 1 . Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038);
3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nornor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nornor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Peraturan Pemerintah Nornor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

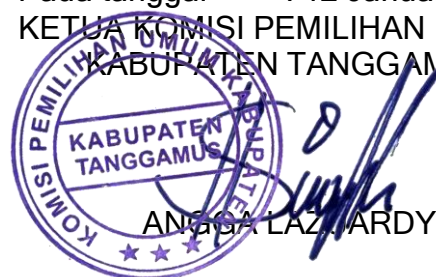
- Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KIL) 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 22/PR.03-Kpt/1806/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022
KESATU	Membentuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
KEDUA	Struktur, Tugas, dan fungsi Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KETIGA	Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
KEEMPAT	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada tanggal : 12 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS


ANGGA LAZARDY

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan).
2. Arsip.

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus
22/PR.03-Kpt/1806/ 2022
12 Januari 2022
Penetapan Tim Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KOMISI PEMILIHAN IJMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAI-AM TIM
1	2	3	4
	PENGAWAS		
1.	Angga Lazuardy, SE	Ketua KPU	Pengawas merangkap Ketua
2.	Amhani, S.Ag.	Anggota KPU	Pengawas merangkap Anggota
3.	Edi Berdians ah, S.P.	Angota KPU	
4.	Zaimna, S.Pd.I.	Angota KP	
5.	Habibi, S.Kom.I.	AAngota KP	
	PENANGGUNG JAWAB		
1.	Muhammad Firdaus Ananto, S.IP.MM.	Sekretaris	Penanggung Jawab
	TIM EVALUASI INTERNAL		
1.	Rani Maryeni Arlan,SE,M.M	.Kasubbag Perencanaan Data danInformasi	Ketua
2.	Syaiful Ula, S.IP	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	Khoirul Anwar, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Banatul Khoiriyah,S.Ag	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
	TIM INFORMASI INTERNAL		
1.	Mary yance, SE	Staf Keuangan umum dan Logistik	Anggota
2	Syamsul Hidayat, A,Md	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Sri Muzanna	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Kota Agung
: 12 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS


ANGGA LAZUARDY

